



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II-08
JAKARTA

PUTUSAN
Nomor 4-P/PM II-08/AD/II/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta dalam mengadili perkara Pelanggaran Lalu Lintas Jalan pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : Agus Faisal
Pangkat, NRP : Kopda, 31060613140885
Jabatan : Babinsa Ramil 0217/Walantaka
Kesatuan : Kodim 0602/Srg
Tempat tanggal lahir : Serang, 14 Agustus 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Taman Mutiara Indah Blok B-6 No. 10 Kel. Kaligandu
Kec. Serang Kota Serang Banten.

Pengadilan Militer II-08 Jakarta.

Mengingat : Pasal 281 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009
Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Agus Faisal, Kopda NRP 31060613140885 bersalah "Mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak dapat menunjukkan SIM".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan denda sejumlah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) atau kurungan pengganti selama 7 (tujuh) hari.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500.00- (tujuh ribu lima ratus rupiah).
4. Barang bukti berupa : Nihil

Demikian Putusan ini diambil dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 oleh Hakim Kuswara, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 2910133990468 dan pengucapan mana hadir Oditur Militer Masripin, S.H., Kapten Chk NRP 2920152031268, Panitera Pengganti Hartono, Pelda NRP 21010277181080 serta didengar oleh umum tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim

Hartono
Pelda NRP 21010277181080

Kuswara, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 2910133990468

Keterangan :
Pelanggaran Lalu Lintas ini dilakukan pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 di Serang Pandeglang.